

BAB II

BENTUK KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK PELANGGARAN DALAM KONFLIK ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA SELAMA MASA TERJADINYA KONFLIK BERSENJATA DALAM KURUN WAKTU YANG BERLANGSUNG PADA TANGGAL 06 MEI 2021 SAMPAI DENGAN 21 MEI 2021 BERDASAR HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Bentuk Karakteristik Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Israel-Palestina (06 Mei-21 Mei 2021)

Ketentuan utama tentang metode dan sarana berperang terdapat dalam konvensi Den Haag ke-IV (1907), terutama Lampirannya yang berjudul “Regulations respecting the laws and customs of war on land”, atau yang disebut dengan “Hague Regulations“ (peraturan-peraturan Den Haag) peraturan ini mengatur tentang hukum dan kebiasaan perang di darat serta tentang metode dan sarana berperang.

1. Pelanggaran Israel pada penggunaan alat-alat perang

Peraturan yang terdapat di dalam hukum Den Haag mengandung prinsip-prinsip umum yang melarang penggunaan senjata yang menimbulkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu yang pada hakikatnya bersifat tidak pandang bulu (membabi buta) yang merupakan kebiasaan dalam setiap jenis konflik bersenjata seperti perang antara Israel dan Palestina, dimana Israel telah menggunakan cara dan alat yang seharusnya tidak boleh digunakan sehingga tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Lebanon melanggar aturan yang terdapat dalam hukum internasional.

Hukum Den Haag mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Hag/Tha Hague Laws), cara berperang yang tercantum dalam pasal 23 (b) Hague Regulations (HR) yang melarang membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara curang atau berkhianat (*treacherously*). Larangan membunuh atau melukai musuh yang telah berstatus “*hors de combat*” atau yang telah menyerah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 23(c) serta ketentuan dalam pasal 25 Hague Regulations (PR) mengenai larangan pemboman terhadap kota, pedesaan, daerah-daerah atau daerah yang tidak dipertahankan.

Disamping itu, peraturan-peraturan yang terdapat dalam Hukum Den Hague terutama yang berdasarkan prinsip-prinsip umum tersebut, didalam praktik negara melarang penggunaan alat atau cara-cara tertentu dalam hukum Humaniter Internasional mengenai kebiasaan, seperti : penggunaan racun atau senjata beracun, senjata biologi, senjata kimia, zat-zat kendali huruhara sebagai cara berperang , herbisida sebagai cara dalam berperang, peluru yang mengembang atau meraca dengan mudah di dalam tubuh manusia, penggunaan peluru yang meledak di dalam tubuh manusia sebagai senjata anti personil, senjata-senjata yang dampak utamanya adalah melukai dengan cara pecah menjadi serpihan-serpihan yang tidak terdeteksi oleh sinar-X didalam tubuh manusia, booby-trap yang diletakkan atau dihubungkan dengan cara apapun pada benda atau orang yang berhak memperoleh perlindungan khusus berdasarkan hukum Humaniter Internasional atau pada benda yang berpotensi memikat orang sipil untuk mendekat, dan senjata laser dirancang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kebutaan permanen hingga kerusakan penglihatan.

Penggunaan senjata bakar untuk tujuan anti personil adalah dilarang, kecuali jika tidak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk membuat orang menjadi *hors de combat* (melemahkan lawan). Menggunakan senjata lain yang tidak begitu mencelakakan dibanding dengan senjata bakar. Di samping itu, apabila senjata bakar digunakan, kehati-hatian khusus harus dilakukan untuk menghindari dan setidaknya untuk memperkecil timbulnya kerugian yang terdapat di kalangan penduduk sipil, korban luka sipil, dan kerusakan pada benda sipil.

Konflik antara Israel dengan Palestina berujung pada “perang terbuka” dengan alasan menggempur Palestina yang telah melakukan kerusuhan di area Masjid Aqsa. Israel mengerahkan ratusan ribu pasukan ke perbatasan dan Israel mengerahkan pesawat tempur canggih F-35 dan Heli serang AH-64 Apache. Kedua jenis alat utama sistem senjata (alutsista) jelajah Jet tempur ini praktis bisa menjangkau seluruh Ibukota Negara-negara Timur Tengah. Belum lagi sistem persenjataannya, yang sebagian dikembangkan sendiri oleh Israel, seperti rudal-rudal udara Python.⁹

Pemboman yang membabi buta dilakukan Israel dengan F-35 *Sufa* maupun tembakan roket *Katyusha* sebagai wujud perang dengan kemampuan militer asimetri. Akibat yang paling menonjol dari perang melawan Palestina terakhir adalah jatuhnya korban warga sipil. Operasi juga disokong armada pesawat dan heli tempur, mulai dari F-35, F-161 *Sufa*, F-151, hingga heli AH-64D *Longbow*.¹⁰

⁹ “Anonim. (2021). “ Krisis Israel – Palestina 2021”, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_Israel%E2%80%93Palestina_2021, tanggal 19 Desember 2022, Pukul 20.32 Wib”, *op.cit.*

³ *Ibid.*

Dalam konflik ini, Angkatan Udara (AU) Israel menampilkan sejumlah senjata yang tergolong baru. Untuk mengetahui posisi titik luncur Katyusa, misalnya: Tel Aviv telah menggunakan perangkat sensor khusus berteknologi laser. Jika bicara tentang sinar laser, bisa dikatakan teknologi ini bukanlah barang baru di Israel. Babarapa tahun yang lalu negeri ini pernah menggandeng AS untuk menciptakan perangkat laser perontok rudal balistik berlabel “*THEL*” (*Tactical High Energy Laser*).

Dalam konflik tahun ini, Angkatan udara (AU) Israel menurunkan bom jenis baru bernama “*Carpet*“. Secara umum, senjata hasil rekayasa pabrikan RAFAEL ini merupakan alat anti ranjau. Berwujud seperti proyektil berukuran mini, setiap unit Carpet berisi campuran bahan bakar udara yang berdaya ledak tinggi. Saat dioperasikan pada wilayah yang dicurigai banyak tertanam ranjau, alat ini akan meledak dan menghasilkan tekanan tinggi. Efek dari tekanan tadi selanjutnya akan memicu setiap detonator. Dalam pengoperasiannya lewat udara, Carpet bisa di lepaskan dari jarak jauh dengan tingkat keamanan yang tinggi (*stand off capability*).

Berkaitan dengan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, Israel diduga menggunakan senjata kimia dalam serangannya ke Palestina. Dugaan itu mengemuka setelah Bachir Cham, seorang dokter di Palestina, memeriksa luka-luka korban. Dokter Bachir Cham mendapati tubuh jenazah yang telah disemayamkan beberapa hari menghitam. Namun, rambut dan kulit maupun tulang tidak hangus¹¹. Temuan itu memunculkan pandangan bahwa Israel saat itu menggunakan senjata baru. Para dokter di rumah sakit. Al-shifa, Gaza, mengatakan belum pernah melihat

⁴ *Ibid.*

luka bakar sangat spesifik seperti itu, yang terkonsentrasi sebagian besar di bagian bawah tubuh korban, dan menyebabkan korban harus diamputasi untuk menyelamatkan jiwanya.

Penilaian bahwa luka akibat bom itu adalah luka yang tidak biasa juga di sampaikan sebuah kelompok kemanusiaan dari Perancis. Salah seorang dokter kelompok ini menyampaikan kemungkinan Israel menggunakan bom-bom lapis (*cluster bombs*). Israel menjatuhkan ratusan bom cluster atau bom sebar di wilayah permukiman penduduk Palestina. Sekitar 90 persen diantaranya diluncurkan 72 jam sebelum konflik berakhir. Bom cluster atau bom sebar adalah jenis bom yang memancarkan bom-bom kecil ke segala penjuru saat menyentuh sasaran. Bom-bom mini ini dapat menghancurkan tubuh manusia hingga tank sekalipun.¹² Dari 24 Jasad korban, Bachir yakin kondisi tersebut diakibatkan oleh bom jenis ini.

Selain itu seorang anak yang berusia 9 tahun menderita luka bakar di bagian dada, tangan, kaki dan punggungnya, disebabkan oleh zat pospor yang terkandung dalam bom-bom yang dijauhkan pasukan Israel ke wilayah pemukiman sipil di Gaza.¹³

Pelanggaran Hukum Humaniter dengan menggunakan senjata yang di larang, telah menimbulkan korban sipil yang parah. Hal ini tentunya mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi korban yang masih hidup, Serta kondisi tubuh korban yang meninggal juga telah rusak akibat dari pengguna senjata kimia yang dilakukan oleh Israel.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

2. Pelanggaran Israel mengenai Metode Berperang.

Menurut *Hague Regulations* metode berperang diatur dalam, pertama ketentuan pasal 23 (b) yang melarang: :”Membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara curang atau khianat, serta dalam pasal 24 yang menyatakan bahwa tipu muslihat serta pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai musuh dianggap diperbolehkan”. Pasal 23 (c) juga melarang membunuh atau melukai musuh yang telah berstatus *hors de combat* atau yang telah menyerah.¹⁴

Terkait dengan pasal 23 (b), tentang larangan membunuh dan melukai orang dari pihak musuh secara curang atau khianat, dalam hal ini Israel dapat dituduh telah melakukan pelanggaran karena dengan membabi buta serangan Israel diarahkan pada gedung Hanadi Tower yang berpenghuni dan memiliki tinggi 13 lantai di Gaza runtuh akibat serangan udara Israel, yang menimbulkan korban wanita dan anak-anak.¹⁵ Demikian pula Israel juga telah menyerang rumah-rumah sakit yang berisi orang-orang yang dikategorikan sebagai “*Hors de Combat*” atau telah tidak berdaya karena sakit (pasal 23c) di Gaza.

Sementara itu terkait pasal 24, tentang cara memperoleh informasi dan cara yang diperbolehkan dan tipu muslihat juga telah dilakukan Israel lewat perubahan strateginya yang semula *Just Reward* yang hanya ditujukan sebagai pembalasan yang adil menjadi metode serangan *Change of Direction*. Melalui perubahan demikian, Israel benar-benar ingin menghancurkan Kekuatan Hamas di Palestina.

¹⁴ Arlina Permanasari dkk, *op. cit.*, hal 65-66.

¹⁵ “Anonim. (2021). “Krisis Israel – Palestina 2021”, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_Israel%E2%80%93Palestina_2021, tanggal 19 Desember 2022, Pukul 20.32 Wib”, *op.cit.*

B. Prinsip Hukum Humaniter Internasional yang Dilanggar Dalam Konflik Palestina – Israel yang berlangsung pada tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021

Dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan atau memanusiawikan perang. Tujuan utama hukum humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut serta dalam permusuhan maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan.

Prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap penduduk sipil telah lama dikenal dalam membatasi korban karena peperangan. Alasan yang mendorong untuk diadakan pembatasan dalam perang, yaitu:

- a. Adanya kenyataan bahwa kerugian yang di timbulkan oleh perang terhadap kemanusiaan menuntut diadakan pembatasan dalam melaksanakan perang;
- b. Kekejaman yang dilakukan karena perang terhadap manusia adalah bertentangan dengan peradaban manusia yang menuntut diadakan pembatasan perang sesuai dengan martabat manusia;¹⁶
- c. Adanya pengaruh faham perikemanusiaan dalam perang.

Prinsip umum lainnya adalah bahwa Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya “tidak melarang semua jenis kekerasan” dan tidak melarang perang itu

¹⁶ Haryomataram, Tahun 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Rajawali Press, Jakarta, h. 3

sendiri. Hukum Humaniter Internasional hanya mengatur para pihak yang terlibat perang atau konflik bersenjata agar melindungi kemanusiaan dan menjamin perlindungan bagi orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran.¹⁷

Prinsip Umum (*The general principles*), hakikat pelanggaran HAM yang berat merupakan perbuatan yang mengancam dan membahayakan bagi umat manusia. Oleh karena itu, timbul kewajiban bagi negara untuk melakukan penuntutan atau mengekstradisikan pelaku. Kewajiban inilah yang dikemas dalam prinsip umum *aut dedere aut judicare* dan *jus cogens*.¹⁸ Prinsip-prinsip umum tersebut dijabarkan dalam prinsip-prinsip dasar (*basic principles*) Hukum Humaniter Internasional sebagai berikut:¹⁹

1. Prinsip pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan (*distinction between civilians and combatants*). prinsip pembedaan (*distinction principles*) diartikan sebagai suatu prinsip yang mewajibkan para pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata atau peperangan sedapat mungkin melakukan pembedaan terkait dengan objek maupun subyeknya, yaitu membedakan antara objek militer dan objek sipil, demikian pula membedakan antara militer dan penduduk sipil terkait dengan subyeknya. Prinsip ini menegaskan bahwa hanya para prajurit (*combatants*) yang berperang saja yang boleh menjadi target langsung.

¹⁷ *Ibid.* h. 3

¹⁸ Sularto, Tahun 2018, *Pengadilan HAM (AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 257

¹⁹ Umar Suryadi Bakry, Tahun 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 13

2. Prinsip larangan menyerang terhadap mereka yang termasuk dalam *hors de combat* (*prohibition of attacks against those hors de combat*). Yang dimaksud *hors de combat* adalah kombatan yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran karena sakit, terluka, terdampar, dan menjadi tawanan perang. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 bahwa seseorang yang diakui, atau dalam keadaan harus diakui, sebagai *hors de combat*, dilarang menjadi objek serangan.
3. Prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (*prohibition on the infliction of unnecessary suffering*). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya Hukum Humaniter Internasional tidak melarang perang atau konflik bersenjata, dan setiap perang pasti menggunakan kekerasan (*the use of violence*). Tetapi meskipun penggunaan kekerasan diizinkan atau tidak dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional, penggunaan kekerasan itu dilarang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu dan cedera yang berlebihan (*superfluous injury*).²⁰
4. Prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Prinsip proporsionalitas dalam hal ini diartikan sebagai suatu prinsip yang menghendaki adanya keseimbangan antara prinsip kepentingan militer di satu sisi, dan prinsip kemanusiaan di lain pihak, bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata. Pelaksanaan prinsip proporsionalitas ini juga

²⁰ *Ibid.* h. 13

ditujukan untuk melindungi lingkungan. Artinya setiap serangan yang dilakukan dalam konflik bersenjata harus mempertimbangkan keselamatan lingkungan. Ketentuan yang mengatur prinsip proporsionalitas ini di antaranya ditemui dalam Pasal 51 (5) (b) Protokol Tambahan I.

5. Gagasan tentang kepentingan (*the notion of necessity*). Sebuah gagasan kepentingan militer sering berbenturan dengan prinsip perlindungan kemanusiaan. Kepentingan militer memungkinkan angkatan bersenjata untuk terlibat dalam perilaku yang akan menghasilkan kerusakan dan menimbulkan bahaya bagi manusia. Konsep kepentingan militer mengakui bahwa dibawah hukum perang, memenangkan perang atau pertempuran adalah pertimbangan yang sah. Namun konsep kepentingan militer tidak memberikan angkatan bersenjata kebebasan untuk mengabaikan pertimbangan kemanusiaan sama sekali dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini semua diatur dalam Pasal 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949.²¹
6. Prinsip kemanusiaan (*the principle of humanity*). Prinsip kemanusiaan menetapkan bahwa semua manusia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian untuk semua bahkan musuh bebuyutan mereka sekalipun.

Dibanding dengan prinsip hukum umum, hal yang lebih penting bagi hukum humaniter internasional adalah prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang

²¹ *Ibid.* h. 14

fundamental. Prinsip tersebut yaitu prinsip pembatasan, prinsip necessity (kepentingan), prinsip larangan yang menyebabkan penderitaan yang tak seharusnya, prinsip kemanusiaan, dan *Marten's clause* (klausula Marten). Masing-masing prinsip hukum humaniter internasional ini tidak hanya berdasarkan pada satu macam sumber hukum humaniter internasional saja, melainkan dari bermacam sumber. Prinsip-prinsip tersebut, sebagai bagian dari bermacam sumber, suatu sistem hukum humaniter internasional, satu sama lainnya bersifat saling melengkapi, menjelaskan, dan membantu penafsirannya.²²

Adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Kemanusiaan
2. Necessity (kepentingan)
3. Proporsional (*Proportionality*)
4. Distinction (pembedaan)
5. *Prohibition of causing unnecessary suffering* (prinsip HHI tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya).
6. Pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello*.
7. Ketentuan minimal HHI.
8. Tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan HHI.

1. Kemanusiaan

Prinsip-prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer

²² Ambarwati, Tahun 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 40

yang nyata. Dalam bukunya yang berjudul *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Jean Pictet menginterpretasikan arti kemanusiaan sebagai berikut:

‘... penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai melukai musuh adalah lebih baik daripada membunuhnya; bahwa nonkombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran; bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan diobati; bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringan-ringannya menimbulkan rasa sakit.’²³

Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi pada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia di mana pun adanya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian yang berkelanjutan di antara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas ataupun aliran politik. Prinsip ini dimaksudkan untuk melepaskan penderitaan, memberikan prioritas kepada kasus-kasus keadaan susah yang paling mendesak.

²³ *Ibid.* h. 41.

2. Kepentingan (*Necessity*)

Walaupun hukum humaniter internasional telah menetapkan bahwa yang dapat dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer atau objek militer, terdapat pula ketentuan hukum humaniter internasional yang memungkinkan suatu objek sipil menjadi sasaran militer apabila memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, prinsip kepentingan adalah ketentuan yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.

Persyaratan yang harus terpenuhi untuk menjadikan suatu objek sipil menjadi sasaran militer mencakup dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Objek tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh; dan
- b. Tindakan penghancuran, atau penangkapan atau perlucutan terhadap objek tertentu memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.²⁴

Selanjutnya, tindakan yang disebut di atas hanya boleh dilaksanakan terhadap objek atau sasaran tersebut sebagai tindakan militer apabila:

- a. Tujuan politis dari kemenangan hanya bisa dicapai melalui tindakan keras tersebut dengan mengarahkannya terhadap sasaran militer.
- b. Dua kriteria di atas, mengenai kontribusi efektif dan perlunya tindakan keras tersebut memang terpenuhi dalam hal yang berlangsung padawaktu itu.

²⁴ *Ibid.* h. 43

Berkaitan dengan prinsip *necessity*, terdapat pula ketentuan sebagai berikut: ”Apabila dimungkinkan pilihan antara beberapa sasaran militer untuk memperoleh keuntungan militer yang sama, maka sasaran yang akan dipilih adalah sasaran yang apabila diserang dapat diharapkan mengakibatkan bahaya yang paling kecil bagi nyawa orang-orang sipil dan objek-objek sipil.”²⁵

3. Proporsional (*Proportionality*)

Dalam melakukan tindakan keras atau serangan, apa pun alat dan caranya, setiap pihak yang bersengketa harus melakukannya dengan berpegang pada prinsip proporsional. Menurut prinsip proporsional, setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban ikutan di pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut.

Prinsip Proporsional ini ternyata dijadikan salah satu pertimbangan oleh Mahkamah Internasional ketika memberikan pendapat tentang keabsahan ancaman atau penggunaan senjata nuklir. Menjawab pertanyaan dari Majelis Umum PBB yang diajukan pada tahun 1944, Mahkamah menyatakan, setiap negara yang mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir untuk bela diri, terlebih dahulu harus memastikan kemampuannya untuk memenuhi prinsip proporsional. Pendapat yang diberikan pada tahun 1996 tersebut, didahului dengan penjelasan, apabila senjata seperti nuklir telah dinilai berisiko akan menyebabkan kerusakan ikutan

¹⁴ *Ibid.* h. 44.

yang berlebihan, maka faktor risiko tersebut telah mengecilkan kemungkinan dipenuhinya prinsip proporsional.

4. Perbedaan (*Distinction*)

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil. Demikian, salah satu ketentuan hukum humaniter internasional yang dikenal dengan prinsip perbedaan. Oleh karena itu, setiap kombatan harus membedakan dirinya dari orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran.

Adapun garis pembeda antara kombatan dengan orang sipil, dalam perkembangan hukum humaniter internasional, masih diperdebatkan. Pihak yang kekuatannya hebat dan berperlengkapan lengkap selalu menginginkan definisi perbedaan yang tegas dan suatu identifikasi kombatan yang jelas, sedangkan pihak yang lebih lemah berharap adanya opsi untuk menggunakan sumber daya manusia tambahan secara fleksibel.²⁶

Tujuan dari prinsip perbedaan ini adalah untuk melindungi warga sipil. Adapun kewajiban kombatan untuk membedakan dirinya dari orang sipil juga berkaitan dengan identifikasi kombatan sebagai orang berhak untuk ikut serta dalam pertempuran. Oleh karena itu, setiap kombatan yang telah melakukan serangan terhadap kombatan musuh atau objek-objek militer musuh tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Berbeda halnya terhadap situasi sengketa bersenjat noninternasional, hukum humaniter internasional tidak menetapkan konsep

²⁶ *Ibid.* h. 45.

kombatan secara eksplisit. Dalam hal ini, negara tidak ingin memberikan hak kepada warganya untuk bertempur melawan angkatan bersenjata pemerintah.

Sehubungan dengan prinsip pembedaan, seorang kombatan yang melakukan suatu serangan tanpa membedakan dirinya dari orang sipil, dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional. Kombatan yang tidak melanggar hukum humaniter internasional, tetapi terperangkap oleh pihak negara lawan, berhak diperlakukan sebagai tawanan perang, bukan sebagai kriminal. Masih berkaitan dengan prinsip pembedaan, seorang kombatan yang tertangkap oleh musuh ketika menjalankan kegiatan mata-mata tanpa seragam, tidak dapat mempertahankan haknya sebagai kombatan, diantaranya tidak berhak memperoleh status tawanan perang.²⁷

5. Prohibition of Causing Unnecessary Suffering (*Prinsip HHI Tentang Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Seharusnya*)

Ketentuan hukum humaniter internasional tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya, sering disebut sebagai *principle of limitation* (prinsip pembatasan). Prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa metode perang yang benar adalah metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan.

Dalam perjanjian-perjanjian internasional dan kodifikasi hukum kebiasaan internasional, prinsip ini diformulasikan sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid.* h. 46

- a. Dalam setiap konflik bersenjata, hak dari para pihak yang berkonflik untuk memilih metode atau alat peperangan adalah tidak terbatas.
- b. Dilarang menggunakan senjata, baik proyektil dan materiil, serta metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak seharusnya.
- c. Dilarang menggunakan metode atau cara peperangan tertentu atau yang bisa diharapkan untuk merusak lingkungan yang meluas, berjangka panjang, dan parah.

Di samping formulasi prinsip pembatasan yang bersifat umum, tetapi mendasar seperti di atas, terdapat pula perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur senjata dan metode perang tertentu. Ada perjanjian internasional yang melarang penggunaan racun, peluru mengembang, senjata biologi, dan metode bakteriologi. Ada juga perjanjian yang membatasi penggunaan senjata pembakar dan senjata laser.²⁸

6. Pemisahan Antara *Ius Ad Bellum* Dengan *Ius In Bello*

Pemberlakuan hukum humaniter internasional, sebagai *ius in bello* (hukum yang berlaku untuk situasi sengketa bersenjata) tidak dipengaruhi oleh *ius ad bellum* (hukum tentang keabsahan tindakan perang). Dengan kata lain, hukum humaniter internasional mengikat para pihak yang bersengketa tanpa melihat alasan dari keputusan atau tindakan perang tersebut.

¹⁷ *Ibid.* h. 47

Dari segi istilah, ada pula ahli hukum yang menempatkan baik *ius ad bellum* (hukum tentang keabsahan perang) maupun *ius in bello* (hukum yang berlaku pada waktu perang atau HHI) adalah bagian dari hukum perang.²⁹

HHI sendiri berkembang ketika *use of force* (penggunaan tindakan keras) atau perang merupakan suatu tindakan yang sah dalam hubungan internasional, yaitu ketika menurut *ius ad bellum* negara-negara dianggap mempunyai hak untuk berperang. Saat ini, dalam masyarakat internasional, *ius ad bellum* telah berubah menjadi *ius contra bellum* (hukum yang melarang perang). Sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB, sebagai pertahanan sendiri atau pertahanan bersama, tindakan penegakan dari Dewan Keamanan PBB, atau mungkin dalam rangka menegakkan hak rakyat untuk menentukan nasibnya (perang pembebasan nasional). Serupa halnya dengan hukum internasional, semua hukum nasional juga melarang warganya menggunakan tindakan keras terhadap pemerintah atau badan-badan penegak hukumnya.

Contoh tentang pemisahan *ius ad bellum* dengan *ius in bello* dapat dilihat dalam Keputusan *Prosecutor of the International Crime tribunal for Yugoslavia* (ICTY) tanggal 14 Mei 1999 berdasarkan Pasal 18 Statuta ICTY. Keputusan tersebut adalah tentang pembentukan suatu komite yang diberi mandat untuk memberikan advis kepada *Prosecutor* mengenai apakah ada dasar yang cukup untuk melakukan investigasi atau dugaan adanya pelanggaran HHI dalam seranganudara yang dilakukan NATO di Yugoslavia. Terlepas dari isi laporan komitetersebut, keputusan *Prosecutor* tersebut menunjukkan pengakuan tentang prinsip

¹⁸ *Ibid.* h. 48

pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello*. Dalam hal ini, terlihat bahwa walaupun penggunaan kekerasan oleh NATO mungkin dibenarkan berdasarkan Bab VIII Piagam PBB, tetapi tidak berarti bahwa HHI menjadi tidak berlaku.³⁰

Secara logika, suatu negara yang melakukan peperangan dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran suatu hukum internasional, yaitu melanggar *ius contra bellum* atau *ius ad bellum*. Selanjutnya, dalam peperangannya, para pihak harus menghormati dan melaksanakan *ius in bello* (HHI). Oleh karena itu, hukum humaniter internasional sering dikatakan sebagai hukum yang mengatur hubungan internasional ketika hubungan sesama anggota masyarakat internasional terkait sedang berada dalam keadaan tidak damai. Dengan demikian, HHI dapat menjadi batu ujian mengenai ketaatan negara terhadap kesepakatan internasional, khususnya kesepakatan untuk meminimalkan korban konflik.

7. Ketentuan Minimal HHI

Dalam rangka mendorong para pihak yang berkonflik menerapkan HHI dalam situasi konflik bersenjata, hukum humaniter internasional telah dilengkapi dengan ketentuan minimal yang harus diberlakukan dalam setiap situasi konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata noninternasional. Ketentuan minimal yang dimuat dalam Pasal 3 ketentuan yang sama dari Konvensi-konvensi Jenewa 1949 (Pasal yang bunyinya, “Dalam semua Konvensi Jenewa I s/d IV”) memang ditetapkan untuk situasi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Namun demikian, karena disebut sebagai ketentuan minimal,

¹⁹ *Ibid.* h. 49

ketentuan ini juga harus dihormati dalam situasi sengketa bersenjata internasional.

Ketentuan minimal itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjatanya dan orang-orang yang telah tidak ikut bertempur lagi karena sakit, luka, ditahan, atau sebab lainnya, harus selalu diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan baik karena ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, ataupun kriteria lainnya yang serupa.
- b. Mereka yang tidak ikut bertempur tersebut, dalam setiap waktu dan di tempat mana pun, tidak boleh dikenakan tindakan-tindakan berikut:
 - (a) Kekerasan terhadap kehidupan, pribadi, dan fisiknya, khususnya pembunuhan dalam bentuk apa pun, mutilasi, perlakuan kejam, dan penganiayaan;
 - (b) Kekerasan terhadap martabat pribadinya, khususnya penghinaan dan perlakuan yang merendahkan; serta³¹
 - (c) Pemberian hukuman dan pelaksanaan eksekusi sebelum adanya putusan yang ditetapkan oleh suatu pengadilan yang sah yang dilengkapi dengan jaminan hukum yang diakui oleh masyarakat beradab.
- c. Sebuah badan kemanusiaan yang tidak berpihak, seperti ICRC, boleh menawarkan jasanya kepada pihak yang berkonflik.

²⁰ *Ibid.* h. 51

- d. Pihak-pihak yang berkonflik seharusnya berusaha memberlakukan semua atau sebagian ketentuan HHI lainnya melalui perjanjian khusus.
- e. Penerapan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya pada waktu sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, tidak mengubah status hukum pihak-pihak yang berkonflik.

8. Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan dan Penegakan HHI

Melihat prinsip-prinsipnya, jelas bahwa HHI memberikan ketentuan yang mengatur tindakan negara atau pemerintahnya dan sekaligus juga langsung mengatur tingkah laku individu atau warga dari negara yang bersangkutan. Namun demikian, pelaksanaan dan penegakan HHI sangat bergantung pada pemerintah negara yang bersangkutan.³²

Salah satu kewajiban negara untuk menjamin penghormatan terhadap hukum humaniter internasional adalah kewajiban untuk menyebarluaskan hukum humaniter internasional, baik di kalangan militer maupun sipil. Di samping itu, cukup banyak tindakan-tindakan lain yang perlu dipersiapkan di masa damai untuk mengantisipasi kerugian dan penderitaan akibat perang untuk menjamin penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Termasuk kewajiban negara untuk membuat peraturan nasional yang melakukan tindakan pelanggaran HHI.³³

³² *Ibid.* h. 52

³³ *Ibid.* h. 52

Dengan mengetahui prinsip-prinsip dalam hukum humaniter dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB, jelas bahwa agresi Israel telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Agresi Israel ke Palestina selama 15 hari telah mengakibatkan korban penduduk sipil sekitar 118 orang tewas dan 580 orang luka-luka. Hal ini bertentangan dengan Prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan perlindungan terhadap penduduk sipil telah lama dikenal dalam membatasi korban karena peperangan. Israel juga melanggar Prinsip Pembedaan dimana Israeltidak membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Setiap kombatan harus membedakan dirinya dari penduduk sipil, karena penduduk sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran. Dalam melakukan tindakan atau serangan, apa pun alat dan caranya, setiap pihak yang bersengketa harus melakukannya dengan berpegang pada Prinsip Proporsional. Agresi Israel ke Palestina telah melanggar Prinsip Proporsional karena menyebabkan korban dari penduduk sipil kehilangan nyawa, luka-luka dan juga mengakibatkan kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut.

³³ *Ibid.* h. 52